

Kepatuhan Akad Murabahah bil Wakalah terhadap Fatwa DSN-MUI: Studi pada BMT MUDA Surabaya

Sultan Antus Mohammad¹, Aulia Qonita Hukmi²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembiayaan murabahah bil wakalah dan kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pihak pengurus dan anggota, serta dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan diawali dengan pemberian kuasa (wakalah) dan pencairan dana kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan dari pihak ketiga. Setelah barang terbeli, dilanjutkan dengan akad murabahah dan kewajiban pembayaran angsuran. Praktik ini secara umum telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI dari aspek objek, pihak terkait, akad, dan jaminan. Akan tetapi, terdapat ketidaksesuaian kecil secara administratif, yaitu ketiadaan penyerahan kuitansi pembelian barang dari anggota kepada pihak BMT sebagai bukti perwakilan sekaligus jaminan keseriusan pelaksanaan akad jual beli.

Kata Kunci: Pembiayaan; Murabahah bil Wakalah; BMT MUDA; Fatwa DSN-MUI.

Abstract

This study aims to analyze the mechanism of murabahah bil wakalah financing and its compliance with the National Sharia Board-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 at Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya. The research method used is descriptive qualitative with a field research design. Data collection was carried out through observation, in-depth interviews with administrators and members, and documentation. The research findings indicate that the financing mechanism begins with granting authority (wakalah) and disbursing funds to members to purchase the required goods from third parties. After the goods are purchased, it is followed by a murabahah contract and the obligation to pay installments. This practice generally complies with the provisions of the DSN-MUI Fatwa from the aspects of objects, related parties, contracts, and guarantees. However, there is a minor administrative discrepancy, namely the absence of submitting a purchase receipt from the member to the

¹ Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: Sultan@iiq.ac.id

² Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: fsei@iiq.ac.id

BMT as proof of representation as well as a guarantee of the seriousness of the sale and purchase contract.

Keywords: Financing; Murabahah bil Wakalah; BMT MUDA; DSN-MUI Fatwa.

PENDAHULUAN

Islam memandang bumi dan seisinya merupakan titipan amanah Allah SWT kepada sang khalifah supaya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Allah SWT telah memberikan petunjuk yang mencakup segala hal, baik dari sisi akhlak, akidah, maupun syariah guna mencegah kemudharatan dan memastikan keselamatan hidup manusia. Bagian akidah dan akhlak bersifat permanen (konstan) dan tidak mengalami modifikasi apa pun dengan adanya perbedaan waktu dan tempat. Berbeda dengan syariah yang senantiasa berkembang dan dapat menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan serta peradaban umat manusia. Agama Islam sebagai suatu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW memiliki karakteristik komprehensif dan universal yang merangkum segala aspek kehidupan, termasuk ritual (ibadah) maupun interaksi sosial (muamalah). Pentingnya menjaga ibadah adalah untuk memelihara ketaatan manusia kepada Sang Khalik, sedangkan muamalah merupakan aturan aktivitas manusia dalam kehidupan sosial, khususnya dalam bidang ekonomi yang selalu menjadi instrumen pemenuhan kebutuhan materiil manusia. Islam membimbing umatnya untuk senantiasa mematuhi dan mengamalkan ajaran ekonomi yang bebas dari praktik ribawi, yang perlahan mulai memicu kesadaran masyarakat Muslim untuk mendirikan institusi keuangan berbasis syariah (Karim, 2012: 15).

Perkembangan agama Islam yang semakin pesat turut berdampak pada kemajuan tatanan kehidupan, khususnya di sektor perekonomian. Pada tahun 1970-an, gerakan ekonomi Islam mulai merambah tingkat nasional melalui upaya memperkenalkan sistem syariat yang lebih berkeadilan dibandingkan sistem kapitalisme konvensional. Momentum ini mencapai puncaknya di Indonesia dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Kesuksesan BMI kemudian mendorong perbankan konvensional lainnya untuk membuka unit usaha syariah (syariah window). Meskipun perbankan syariah telah berkembang, operasional

perbankan tersebut seringkali masih kurang optimal dalam menjangkau usaha masyarakat kecil menengah (UMKM). Keterbatasan ini memicu lahirnya lembaga keuangan mikro (LKM) berprinsip syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT beroperasi sebagai lembaga keuangan mikro yang berfokus pada pemberdayaan usaha mikro masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menjalankan fungsi sosial (baitul maal) untuk menghimpun dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Optimalisasi peran BMT di Indonesia dinilai sangat efisien dalam memutus rantai kemiskinan karena pendekatan mereka yang inklusif dan merakyat, selaras dengan semangat tolong-menolong (ta'awun) yang dianjurkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 (Rohmatul, 2018: 42).

Praktik yang banyak diimplementasikan oleh BMT dalam melayani kebutuhan anggotanya adalah penyaluran pembiayaan berbasis jual beli atau yang lazim disebut akad murabahah. Pembiayaan murabahah didefinisikan sebagai transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan (harga pokok) beserta tambahan keuntungan (margin) yang disepakati bersama antara lembaga keuangan sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Dasar operasional akad ini mengacu pada asas keterbukaan dan transparansi. Namun, pada praktiknya di lapangan, seringkali anggota memiliki kriteria atau spesifikasi barang yang sangat spesifik, sehingga BMT merasa kesulitan untuk menyediakan barang tersebut secara langsung. Untuk mengatasi efisiensi waktu, biaya, dan memberikan kebebasan memilih kepada nasabah, BMT mengombinasikan akad murabahah dengan akad wakalah, yang kemudian dikenal sebagai murabahah bil wakalah. Melalui mekanisme ini, BMT memberikan kuasa dan sejumlah dana kepada nasabah untuk bertindak atas nama BMT dalam membeli barang dari pihak ketiga (pemasok). Setelah barang tersebut dibeli dan secara prinsip menjadi milik BMT, barulah akad murabahah dilaksanakan antara BMT dan nasabah. Ketentuan teknis mengenai prosedur ini secara tegas telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah (Ghofur, 2018: 88).

Implementasi pembiayaan murabahah bil wakalah seringkali menemui kendala dan risiko penyimpangan di lapangan. Salah satu fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya temuan ketidaksesuaian ketika nasabah yang telah diberikan dana kuasa pembelian ternyata menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan

lain yang tidak disepakati, atau nasabah tidak menyerahkan bukti pembelian (kuitansi) kepada BMT sebagai bentuk pertanggungjawaban. Praktik semacam ini tentu bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan regulasi syariah yang mengharuskan barang secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan terlebih dahulu sebelum dijual kepada nasabah. Penelitian-penelitian terdahulu telah menyoroti problem serupa. Penelitian oleh Achmad Subchan (2015) di Bank BCA Syariah menemukan adanya ketidaksesuaian syariah dalam implikasi wakalah pada akad murabahah. Kemudian, penelitian Sholihatin Khofsah (2017) di BMT Al-Hijrah menunjukkan efektivitas pembiayaan ini dalam meningkatkan ekonomi peternak sapi. Terdapat pula kajian dari Soraya Sabaya (2018) di BMT Muda Jatim Surabaya yang menyimpulkan bahwa penerapan akad murabahah kurang tepat karena pihak BMT tidak menyediakan barang yang dibeli oleh nasabah secara langsung. Begitu pula kajian Feri Irawan (2018) dan Joni Ahmad Mughni (2019) yang lebih memfokuskan pada analisis pelaksanaan dan pencatatan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus analisis spesifik mengenai kesesuaian mekanisme penyaluran pembiayaan murabahah bil wakalah secara komprehensif berdasarkan landasan tunggal Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena lembaga ini merupakan salah satu LKM syariah yang tumbuh pesat di tengah masyarakat urban dan sangat aktif menyalurkan pembiayaan dengan skema murabahah bil wakalah kepada pelaku usaha kecil seperti pedagang kaki lima dan asongan. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana mekanisme akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan di BMT MUDA Surabaya. Kedua, bagaimana analisis menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan di BMT tersebut. Guna menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi di lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas

pelayanan pembiayaan dan wawancara mendalam dengan narasumber yang kredibel, yakni bendahara BMT, ketua pengurus BMT, dan perwakilan nasabah yang sedang menggunakan produk pembiayaan murabahah bil wakalah. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa alur permohonan pembiayaan, lembaran formulir murabahah, tabel angsuran, dan literatur pendukung lainnya. Teknik analisis data mengacu pada model interaktif yang meliputi tahapan reduksi data (merangkum dan memilih hal pokok), penyajian data dalam bentuk naratif, dan penarikan kesimpulan yang kredibel dan akurat (Sugiono, 2018: 124).

LANDASAN TEORITIS

Pembiayaan secara konseptual merupakan kegiatan lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana ini sangat dilandasi oleh asas kepercayaan, di mana pemilik dana atau lembaga keuangan mempercayai peminjam bahwa dana yang diberikan akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu dan kesepakatan akad. Menurut regulasi yang berlaku, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang mempersyaratkan penerima dana untuk melunasinya beserta imbalan atau bagi hasil dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yakni pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif secara spesifik disalurkan untuk memfasilitasi peningkatan usaha produksi, perluasan perdagangan, maupun investasi jangka panjang. Pembiayaan produktif ini kemudian dibagi lagi menjadi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Sementara itu, pembiayaan konsumtif disalurkan guna memenuhi keperluan sehari-hari yang nilainya akan habis terpakai. Fungsi esensial dari pembiayaan ini tidak hanya untuk meningkatkan nilai guna uang dan barang, tetapi juga sebagai instrumen pengetasan kemiskinan, peningkatan sirkulasi mata uang dalam sistem moneter Islam, serta pemutus ketergantungan masyarakat Muslim terhadap sistem ekonomi konvensional berbasis riba (Syafii Antonio, 2001: 160).

Salah satu instrumen pembiayaan yang paling dominan di perbankan maupun LKM syariah adalah akad murabahah. Secara etimologi, murabahah berakar dari kata bahasa Arab "ar-ribhu" yang

bermakna tambahan, laba, atau kelebihan. Dalam konteks terminologi fikih muamalah, murabahah diartikan sebagai transaksi jual beli suatu barang di mana pihak penjual secara transparan menyebutkan harga perolehan (harga pokok) kepada pihak pembeli, kemudian kedua belah pihak menyepakati tingkat keuntungan (margin) tertentu. Transaksi ini didasarkan pada rukun-rukun yang wajib dipenuhi, antara lain keberadaan subjek akad (penjual dan pembeli), objek akad (barang yang diperjualbelikan dan harga uang), serta shighat (ijab dan kabul). Persyaratan yang melekat pada rukun tersebut menuntut bahwa pihak yang berakad harus cakap hukum (balig dan berakal) serta melakukan transaksi secara sukarela tanpa paksaan. Barang yang menjadi objek transaksi harus berwujud, bermanfaat, berstatus milik penuh penjual secara sah, dan dapat diserahkan. Sementara dari sisi harga, nilai tukarnya harus jelas dan disepakati nominalnya. Murabahah juga menuntut syarat-syarat khusus, yakni pembeli wajib mengetahui secara pasti harga awal pembelian barang oleh penjual, keuntungan harus dinyatakan secara eksplisit, bebas dari unsur riba, dan penjual memiliki kewajiban moral serta hukum untuk menginformasikan setiap kecacatan barang atau status utang piutang terkait perolehan barang tersebut (Al-Qaradhawi, 2014: 92).

Regulasi mengenai murabahah di Indonesia telah dibakukan dalam bentuk Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa ini menetapkan landasan operasional bahwa LKS dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang, wajib membeli barang atas nama institusi terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah, dan bebas menentukan jangka waktu pembayaran berdasarkan kesepakatan. Fatwa tersebut juga mengakomodasi praktik perwakilan, yang menyebutkan bahwa jika LKS hendak mewakili pembelian barang kepada nasabah, akad murabahah baru boleh dilaksanakan setelah secara prinsip barang tersebut telah sah menjadi milik LKS. Selain itu, fatwa ini mengatur legalitas pemberian uang muka (urbun) untuk menjamin keseriusan pesanan, kebolehan menuntut jaminan (agunan) berharga dari nasabah, penetapan larangan untuk mengubah margin selama periode angsuran, serta panduan resolusi apabila nasabah mengalami kebangkrutan atau dengan sengaja menunda pembayaran (default). Regulasi komprehensif ini dirancang semata-mata untuk mengeliminasi potensi

kezaliman dan gharar (ketidakpastian) dalam transaksi bisnis, sehingga esensi keadilan dalam ekonomi Islam dapat tercapai secara maksimal (Soemetra, 2019: 105).

Seiring dinamika kebutuhan nasabah yang menginginkan fleksibilitas dalam memilih barang, akad murabahah kerap disandingkan dengan akad wakalah. Secara bahasa, wakalah mengandung arti penjagaan, pendelegasian wewenang, atau pemberian mandat kepada pihak lain. Secara istilah, mayoritas ulama fikih mendefinisikan wakalah sebagai tindakan penyerahan kekuasaan hukum secara sah dari satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan tindakan yang secara syariat memang boleh diwakilkan. Akad ini memiliki rukun yang mencakup muwakkil (pemberi kuasa), wakil (penerima kuasa), muwakkal fih (objek yang dikuasakan), serta shighat (pernyataan pelimpahan kuasa). Syarat utamanya adalah muwakkil harus berstatus sebagai pemilik sah atas objek wewenang tersebut, sedangkan wakil harus dipastikan memiliki kapabilitas untuk melaksanakan amanah yang dibebankan. Dalam perbankan syariah, aplikasi wakalah sangat luas dan tidak terbatas hanya pada pembelian barang dalam murabahah, melainkan juga digunakan pada layanan transfer uang, pembukaan Letter of Credit (L/C), investasi reksadana, asuransi syariah (takaful), dan pembiayaan rekening koran. Berakhirnya akad wakalah dapat dipicu oleh beberapa kondisi mutlak, seperti meninggalnya atau hilangnya akal salah satu pihak, penyelesaian tuntas tugas yang didelegasikan, penarikan mandat oleh muwakkil secara sepihak, atau apabila muwakkil kehilangan status kepemilikan atas objek yang diwakilkan tersebut. Konsep pendelegasian dalam wakalah merepresentasikan wujud nyata ajaran Islam yang sangat menjunjung tinggi prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan mempermudah urusan muamalah antar umat manusia (Sabiq, 2009: 210).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berdiri dari gagasan sekumpulan alumni fakultas ekonomi dan bisnis yang memiliki visi kepedulian terhadap kemaslahatan masyarakat ekonomi bawah. Diresmikan pada Januari 2012, BMT ini tumbuh pesat dalam waktu singkat berkat militansi para

pendirinya serta komitmen manajerial dalam merangkul pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). BMT MUDA berhasil menembus pasar akar rumput dengan berbagai terobosan, salah satunya adalah dengan merangkul kemitraan strategis asuransi jaminan sosial bagi tenaga kerja sektor informal seperti tukang becak dan nelayan. Kesuksesan mengintegrasikan layanan keuangan syariah dengan fungsi perlindungan sosial ini membuat jumlah keanggotaan BMT MUDA terus melonjak tajam setiap tahunnya, membuktikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem koperasi berbasis syariah yang mereka jalankan.

Dalam operasionalnya, BMT MUDA menawarkan serangkaian produk yang sangat variatif untuk merespons dinamika kebutuhan anggota. Produk-produk tersebut terbagi dalam unit usaha riil (layanan pembayaran digital, katering, aqiqah) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Pada divisi UJKS, BMT mengelola penghimpunan dana melalui ragam simpanan tematik seperti Si Muda Qurban, Tabungan Idul Fitri (Dafit), Tabungan Pelajar, Tabungan Umrah, serta Deposito Muda dengan berbasis akad wadi'ah dan mudharabah. Sementara dari sisi penyaluran dana, BMT MUDA mengandalkan produk pembiayaan komprehensif yang meliputi pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, qardhul hasan, hingga ijarah multijasa. Penyaluran pembiayaan ini tidak semata-mata diorientasikan pada profitabilitas korporat, namun juga difungsikan sebagai jembatan untuk memfasilitasi kebutuhan modal kerja para pengusaha kecil agar mereka dapat terbebas dari jerat rentenir yang merugikan. Keseimbangan antara pencarian laba rasional dan dedikasi sosial kemanusiaan inilah yang menjadikan entitas BMT MUDA sangat relevan dengan konsep ekonomi Islam yang holistik.

Mekanisme Akad Murabahah bil Wakalah pada Pembiayaan BMT MUDA Surabaya

Mekanisme penyaluran pembiayaan murabahah di BMT MUDA didesain untuk memberikan kepraktisan operasional dengan tetap berusaha mematuhi tatanan syariat. Pembiayaan murabahah sendiri merupakan transaksi jual beli barang dengan metode penambahan margin keuntungan yang disepakati, di mana BMT berfungsi sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Namun, BMT

MUDA menyadari bahwa mereka tidak memiliki kapabilitas inventaris fisik untuk menyimpan segala jenis barang kebutuhan anggota. Oleh sebab itu, mekanisme yang lazim dieksekusi di lapangan adalah murabahah bil wakalah. Pada prosedur ini, pihak BMT tidak melakukan pengadaan barang secara langsung, melainkan memberikan pelimpahan kuasa (wakalah) sekaligus mencairkan sejumlah uang pembiayaan kepada anggota bersangkutan. Anggota yang telah menerima wewenang tersebut kemudian dipersilakan untuk mendatangi pihak ketiga (supplier) dan mengeksekusi pembelian barang sesuai kriteria dan spesifikasi yang mereka butuhkan. Secara legal-formal, mekanisme ini melibatkan dua konstruksi akad yang berkesinambungan; yaitu akad wakalah yang memposisikan anggota sebagai perpanjangan tangan BMT untuk membeli barang, yang kemudian segera disusul dengan peresmian akad murabahah sebagai instrumen jual beli utang antara BMT dan anggota tersebut.

Prosedur teknis pengajuan hingga realisasi pembiayaan murabahah bil wakalah menempuh serangkaian tahapan birokrasi dan verifikasi yang ketat guna menekan risiko kredit macet (default). Pertama, calon nasabah diwajibkan untuk mendaftar secara resmi menjadi anggota koperasi BMT MUDA dengan cara membuka rekening tabungan awal serta membayar simpanan pokok dan wajib. Kedua, anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan melampirkan berkas kelengkapan administratif krusial, di antaranya salinan identitas diri, buku nikah, kartu keluarga, dokumen agunan kebendaan, dan pas foto. Ketiga, pihak teller dan administrasi BMT melakukan pengecekan keabsahan (screening) atas seluruh berkas yang diajukan. Keempat, formulir yang telah tervalidasi diserahkan kepada Account Officer (AO) untuk dilakukan proses asesmen lapangan. Proses survei oleh AO ini menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking) yang berpedoman pada analisis 5C, yakni mengukur Character (watak calon peminjam), Capacity (kemampuan membayar), Capital (kondisi modal finansial), Collateral (kelayakan nilai jaminan), dan Condition (prospek kondisi ekonomi nasabah). Kelima, berkas hasil survei dievaluasi oleh komite pembiayaan—yang melibatkan jenjang persetujuan dari tingkat pengelola hingga pengawas, bergantung pada besaran plafon pembiayaan yang diajukan. Apabila permohonan disetujui, tahap terakhir adalah realisasi pencairan dana, di mana anggota diundang untuk

menandatangani kontrak pembiayaan secara resmi dan menerima penyaluran dana kas untuk berbelanja.

Kerangka hukum perjanjian pembiayaan murabahah di BMT MUDA tertuang secara rigid dalam sebuah dokumen kontrak legal yang memuat tujuh pasal esensial guna melindungi hak-hak institusi maupun nasabah. Pasal pertama menguraikan secara rinci status pihak-pihak yang berakad, jenis atau spesifikasi barang pesanan, nominal harga pokok barang, dan penetapan nilai margin keuntungan yang disepakati tanpa paksaan. Pasal kedua merumuskan durasi (tenor) angsuran, penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran, kalkulasi sisa pokok dan margin bulanan, serta pembebanan biaya administrasi sekunder seperti asuransi dan meterai. Pasal ketiga hingga keempat menegaskan komitmen nasabah untuk memprioritaskan pembayaran utang secara tertib serta menjabarkan rincian jaminan (agunan) material yang diserahkan kepada BMT sebagai alat pengaman risiko. Pasal kelima hingga ketujuh secara eksplisit membedah sanksi-sanksi atas peristiwa wanprestasi (cidera janji), penyediaan ruang untuk regulasi tambahan (addendum), serta penyepakatan domisili hukum penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah atau peradilan apabila terjadi perselisihan fatal di kemudian hari. Komprehensivitas dokumen kontrak ini mencerminkan tingginya kesadaran BMT MUDA dalam memitigasi potensi sengketa muamalah yang kerap terjadi pada LKM.

Dalam hal penentuan porsi keuntungan, BMT MUDA mengaplikasikan metode perhitungan margin yang bersifat tetap (flat/proporsional). Presentase margin yang dipatok bukan merupakan angka spekulatif, melainkan hasil kalkulasi strategis yang mempertimbangkan saran dewan pengawas syariah, rasio beban operasional (overhead cost), dan estimasi risiko penunggakan. Sebagai ilustrasi implementasi perhitungan, salah seorang narasumber anggota BMT bernama Ibu Mutmainah mengajukan permohonan pembiayaan sebesar Rp10.000.000 dengan tenor selama 12 bulan dan tingkat margin sebesar 1,6% per bulan. Berdasarkan simulasi metode flat, pihak BMT membagi rata jumlah pokok pembiayaan menjadi Rp833.333 per bulan. Selanjutnya, beban margin dihitung dengan mengalikan plafon pinjaman dan rasio margin, sehingga menghasilkan angka konstan Rp160.000 per bulan. Akumulasi kewajiban yang harus dibayarkan Ibu

Mutmainah setiap bulannya secara stabil adalah sebesar Rp993.333 hingga masa tenor berakhir. Metode proporsional ini sengaja dipilih karena transparansinya dinilai lebih mudah dipahami oleh masyarakat kecil, sekaligus memberikan kepastian nominal pembayaran yang meringankan psikologis nasabah dalam mengatur perputaran arus kas usaha mereka. Tabel 1 di bawah ini memberikan rincian lebih detail terkait simulasi pembayaran tersebut.

Tabel 1. Simulasi Angsuran Pembiayaan Murabahah

Bulan	Angsuran pokok	Angsuran margin	Total angsuran	Sisa angsuran
1	Rp. 833.333	Rp. 160.000	Rp. 993.333	Rp.10.926.667
2	Rp. 833.333	Rp. 160.000	Rp. 993.333	Rp. 9.933.334
3	Rp. 833.333	Rp. 160.000	Rp. 993.333	Rp. 8.940.001
4	Rp. 833.333	Rp. 160.000	Rp. 993.333	Rp. 7.946.668
5	Rp. 833.333	Rp. 160.000	Rp. 993.333	Rp. 6.953.335
6	Rp. 833.333	Rp. 160.000	Rp. 993.333	Rp. 5.960.002
7	Rp. 833.333	Rp. 160.000	Rp. 993.333	Rp. 4.966.669
8	Rp. 833.333	Rp. 160.000	Rp. 993.333	Rp. 3.973.336
9	Rp. 833.333	Rp. 160.000	Rp. 993.333	Rp. 2.980.003
10	Rp. 833.333	Rp. 160.000	Rp. 993.333	Rp. 1.986.670
11	Rp. 833.333	Rp. 160.000	Rp. 993.333	Rp. 993.333
12	Rp. 833.333	Rp. 160.000	Rp. 993.333	Rp. 0

Tabel 1 menjelaskan bahwa penetapan perhitungan pembiayaan di BMT MUDA menggunakan pola pembebanan yang statis setiap bulannya. Meskipun sistem syariah mensyaratkan transparansi harga jual dan beli di awal kesepakatan, implementasi perhitungan proporsional ini dipandang sejalan dengan prinsip murabahah karena elemen margin yang dipertukarkan tidak bertambah (bukan variabel bunga) meskipun terjadi fluktuasi waktu pelunasan (Ghofur, 2018: 120). Hal ini selaras dengan kaidah kemudahan (taisir) bagi pelaku UMKM agar mereka tidak disulitkan oleh perhitungan saldo menurun yang fluktuatif, serta menegaskan posisi komersial lembaga dalam mempertahankan kelangsungan likuiditas melalui pengembalian yang terencana secara cermat dan sistematis.

Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad Murabahah bil Wakalah di BMT MUDA Surabaya

Secara esensial, yurisprudensi fikih ekonomi Islam telah melegitimasi praktik murabahah bil wakalah sepanjang transaksi tersebut mematuhi seperangkat rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Di Indonesia, indikator kepatuhan syariah bagi seluruh aktivitas lembaga keuangan merujuk pada regulasi fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI. Hasil observasi dan analisis komparatif menunjukkan bahwa praktik jual beli pembiayaan yang dieksekusi oleh BMT MUDA Surabaya sangat memperhatikan ketentuan terkait klasifikasi objek akad. Barang-barang yang menjadi komoditas pembiayaan, baik yang bersifat produktif (alat usaha) maupun konsumtif, terbukti merupakan objek yang berwujud, memiliki nilai utilitas bagi manusia, serta terhindar dari sifat-sifat komoditas yang dilarang (haram), tidak mengandung unsur gharar (penipuan spekulatif), maupun maysir (perjudian). Kondisi faktual ini selaras dengan poin pertama Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, yang mewajibkan bahwa objek transaksi murabahah haruslah barang yang tidak bertentangan dengan prinsip halal dan thayyib dalam ajaran Islam.

Analisis pada dimensi kecakapan hukum para pihak yang berakad (subjek) juga mengindikasikan tingkat kepatuhan yang tinggi. Pihak BMT MUDA selaku entitas penjual dan pemberi kuasa dipresentasikan oleh jajaran pengurus dan Account Officer yang memiliki otoritas sah serta kapasitas kelembagaan hukum (legal standing) untuk memformulasikan kontrak finansial. Di sisi seberang, anggota BMT yang bertindak selaku pembeli sekaligus penerima mandat wakalah telah terverifikasi sebagai individu dewasa (mukallaf) yang berakal sehat, terbukti melalui validasi identitas kependudukan dan observasi wawancara. Anggota juga dinilai cakup untuk melaksanakan tugas perwakilan dari BMT dalam menyeleksi dan membeli barang secara mandiri di pasar eksternal. Legalitas dan kapabilitas subjek akad ini telah merepresentasikan pemenuhan prasyarat fundamental yang diwajibkan oleh Fatwa DSN-MUI tentang pelaksanaan kontrak murabahah.

Peninjauan kritis terhadap substansi dan tata kelola pelaksanaan akad itu sendiri memberikan penegasan mengenai ketaatan BMT MUDA dalam mengadaptasi prinsip syariah ke dalam prosedur operasional standar. Dalam mekanisme persetujuannya,

institusi BMT sangat ketat menjauhi instrumen suku bunga ribawi, dan menggantinya secara lugas dengan pernyataan penawaran (ijab) dan penerimaan (kabal) atas margin laba di hadapan nasabah. Selaras dengan ketentuan fatwa DSN-MUI pada poin pembiayaan, BMT secara eksplisit mentransfer uang tunai dengan persentase 100% senilai harga barang yang dimintakan oleh anggota. Meskipun LKS pada dasarnya berhak mendanai secara parsial, kebijakan BMT MUDA untuk memberikan pendanaan secara utuh menunjukkan fleksibilitas maksimal dalam memberikan likuiditas pembelian yang telah disepakati spesifikasinya, yang mana hal ini sangat ditoleransi dan dikuatkan dalam dokumen fatwa murabahah yang berlaku nasional.

Pemenuhan regulasi terkait penyertaan jaminan (agunan) dalam kerangka pembiayaan juga telah dijalankan secara institusional oleh BMT MUDA. Fatwa DSN-MUI secara definitif membolehkan LKS untuk meminta jaminan kebendaan (collateral) kepada nasabah guna menjamin komitmen pelunasan utang dan meminimalisir risiko moral hazard. BMT MUDA menerjemahkan klausul ini dengan mewajibkan penyertaan agunan berupa sertifikat properti, dokumen hak milik kendaraan, atau aset bernilai ekonomi lainnya, yang dikombinasikan dengan sistem tanggung renteng (agunan non-fisik/kafilah) antar sesama anggota komunitas. Mekanisme ini tidak sekadar memenuhi tuntutan keamanan finansial modern, namun secara filosofis sejalan dengan ajaran Islam yang mensyariatkan pencatatan transaksi kredit dan keberadaan objek pengikat jaminan untuk menghindari sengketa dan kerugian finansial yang menimpa baitul maal.

Namun demikian, penelitian lapangan menemukan sebuah kelemahan administratif dalam konstelasi tahapan akad wakalah yang berpotensi mencederai kesempurnaan transaksi murabahah bil wakalah. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 04, ketika lembaga keuangan menunjuk nasabah sebagai agen (wakil) pembeli, akad jual beli murabahah secara absolut baru boleh dilangsungkan sesudah barang tersebut secara prinsip (hukum) dikuasai oleh LKS. Dalam praktik di BMT MUDA, ditemukan fakta empiris dari nasabah Ibu Salama bahwa setelah pencairan dana diterima dan barang dibeli dari pemasok, anggota tersebut tidak diwajibkan untuk menyerahkan kuitansi atau nota fisik pembelian kepada pihak BMT, melainkan langsung diarahkan untuk menunaikan rutinitas angsuran bulanan. Ketiadaan penyerahan kuitansi ini merupakan sebuah kelalaian

prosedur, karena tanpa adanya dokumen bukti tersebut, BMT kehilangan alat verifikasi untuk memastikan bahwa uang wakalah benar-benar telah dikonversi menjadi barang, dan secara yuridis barang belum terbukti sah menjadi hak milik BMT sebelum dialihkan kepemilikannya kepada nasabah. Oleh karena itu, kuitansi memegang peranan vital bukan saja sebagai instrumen pelaporan wakalah, tetapi sebagai parameter validasi yang memastikan bahwa akad murabahah tidak terjebak dalam skema pinjaman fiktif (hiyal) berkedok jual beli yang diharamkan.

PENUTUP

Berdasarkan rangkaian analisis data serta pembahasan empiris di atas, penelitian ini memformulasikan temuan pokok yang terpusat pada dua kesimpulan konklusif. Pertama, terkait mekanisme operasionalnya, BMT MUDA Surabaya mengimplementasikan pembiayaan murabahah bil wakalah dengan model pendelegasian kuasa. BMT memberikan mandat sekaligus mengucurkan dana pencairan 100% secara langsung kepada anggota untuk membelanjakan sendiri komoditas barang yang dikehendaknya kepada pihak ketiga di pasar bebas. Setelah barang berhasil diperoleh, interaksi berlanjut pada kewajiban legal anggota untuk melunasi akumulasi angsuran pokok dan margin yang telah ditetapkan berdasarkan sistem flat bulanan tanpa adanya perubahan kesepakatan harga di tengah jalan. Sayangnya, efisiensi prosedur tersebut tereduksi oleh fakta kealpaan administratif di mana anggota tidak mengembalikan atau menyerahkan bukti kuitansi pembelian barang secara faktual kepada manajemen BMT.

Kedua, ditinjau dari perspektif kepatuhan fatwa syariah, praktik penyaluran pembiayaan jual beli murabahah bil wakalah di BMT MUDA secara substansial telah merepresentasikan standar yang diamanatkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Parameter kesesuaian ini dibuktikan dari kelayakan objek transaksi, kapabilitas para pihak, konstruksi akad tanpa unsur riba, serta pengikatan kolateral jaminan yang berkeadilan. Satu-satunya anomali yang mencederai kesempurnaan praktik tersebut bermuara pada persoalan tidak diserahkannya nota atau kuitansi transaksi. Keberadaan kuitansi sejatinya merupakan manifestasi serah terima kekuasaan dari pihak ketiga kepada perwakilan BMT, sehingga

kepemilikan barang secara prinsipial belum dapat dibuktikan legalitas penguasaannya oleh BMT jika bukti ini ditiadakan. Oleh karenanya, penulis merekomendasikan kepada jajaran pengurus dan komite pengawas BMT MUDA untuk merevisi prosedur pencairan dengan mewajibkan setiap penerima pembiayaan untuk melampirkan salinan nota pembelian fisik sebagai instrumen validasi wakalah. Di samping itu, penguatan edukasi secara proaktif kepada komunitas anggota BMT perlu digalakkan secara intensif agar masyarakat akar rumput dapat lebih meresapi hakikat filosofis maupun kaidah syar'i di balik transaksi murabahah bil wakalah, sehingga mereka terhindar dari persepsi yang menyamakan produk keuangan koperasi syariah dengan entitas perbankan konvensional maupun praktik rentenir.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradhawi, Y. (2014). 7 Kaidah Utama Fikih Muamalat. Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Ghofur, A. (2018). Perbankan Syariah Di Indonesia. Yogyakarta: UGM Press.
- Karim, A. (2012). Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rohmatul, S. (2018). Koperasi BMT Teori, Aplikasi Dan Inovasi. Karanganyar: CV. Inti Mmedia Komunika.
- Sabiq, S. (2009). Fikih Sunnah. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Soemetra, A. (2019). Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syafii Antonio, M. (2001). Bank Syaiah Dari Teori ke Praktik. Depok: Gema Insani.